



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Leni binti Bambang Irawan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sidorejo, RT 012, RW 004, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatann, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Reza Saputra bin Handika umur 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1672-LT-09052017-0004;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Reza Saputra bin Handika tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Anisa Anggraini binti Budianto, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Siti Rejo, RT 001,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;

3. Bahwa, anak Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan dengan Anisa Anggraini binti Budianto, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini Anisa Anggraini binti Budianto sedang hamil 2 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang lebih serius yaitu pernikahan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Anisa Anggraini binti Budianto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

5. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Anisa Anggraini binti Budianto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.263/KUA/060902/PW00/2020 tanggal 22 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Anisa Anggraini binti Budianto;

7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama **Reza Saputra bin Handika** dengan seorang perempuan bernama **Anisa Anggraini binti Budianto**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Permohonn ini hanya diajukan oleh Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon yang kurang umur, sedangkan suami dari Pemohon yang seharusnya juga menjadi Pemohon didalam perkara ini tidak diketahui tempat dan keberadaannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa hakim telah menasehati dan memperingati Pemohon dan calon mempelai akibat buruk dari pernikahan dini (dibawah umur) diantaranya putus sekolah, mental yang masih labil, ekonomi yang tidak pasti dan rentan terhadap perselisihan dan pertengkaran antara kedua calon mempelai, tetapi Pemohon dan calon mempelai tetap ingin menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672024505850011 atas nama Leni Tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1672-LT-09052017-0014 atas nama Reza Saputra Tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.263/KUA.06.09.02/PW.00/2020 Tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Bambang Irawan bin Bendul, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Gunung, Gang Swakarya, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan Handika tetapi pernikahan itu dilakukan dibawah tangan dan dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan dilakuan dibawah tangan karena Pemohon hamil diluar nikah, dihamili oleh Handika;
- Bahwa semasa Pemohon Hamil Handika meninggal kan Pemohon dan anaknya yang masih didalam kandungan, sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Handika tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Reza Saputra bin Handika, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Reza Saputra bin Handika dengan Anisa Anggraini binti Budianto namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa status anak Pemohon yang bernama: Reza Saputra bin Handika adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon yang bernama Anisa Anggraini binti Budianto adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Reza Saputra bin Handika sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya bernama Anisa Anggraini binti Budianto, Reza Saputra bin Handika telah matang secara mental dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak kandung Pemohon: Reza Saputra bin Handika telah membawa lari Anisa Anggraini binti Budianto selama 2 hari 2 malam, sehingga keberadaan keduanya dicari oleh pihak keluarga, keduanya bahkan tidak mau pulang apabila belum dinikahkan, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan Anisa Anggraini binti Budianto sudah hamil 2 bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reza Saputra bin Handika bekerja di kebun milik pamannya dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

2. Ariyanto Saputra bin Wiyono, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Gunung, Gang Swakarya, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah single parents, karena suami Pemohon meninggalkan Pemohon ketika hamil anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Reza Saputra bin Handika, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Reza Saputra bin Handika dengan Anisa Anggraini binti Budianto namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa status anak Pemohon yang bernama: Reza Saputra bin Handika adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon yang bernama Anisa Anggraini binti Budianto adalah gadis dan belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Reza Saputra bin Handika sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya bernama Anisa Anggraini binti Budianto, Reza Saputra bin Handika telah matang secara mental dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak kandung Pemohon: Reza Saputra bin Handika telah membawa lari Anisa Anggraini binti Budianto selama 2 hari 2 malam, sehingga keberadaan keduanya dicari oleh pihak keluarga, keduanya bahkan tidak mau pulang apabila belum dinikahkan, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan Anisa Anggraini binti Budianto sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Reza Saputra bin Handika bekerja di kebun milik pamannya dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak laki-laknya yang bernama Reza Saputra, umur 14 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, dengan seorang perempuan bernama Anisa Aggraini, umur 19 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, karena belum cukup umur, namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati anaknya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-laknya yang bernama Reza Saputra dengan seorang perempuan bernama Anisa Anggraini namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur, berusia 14 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Reza Saputra dan calon isterinya yang bernama Anisa Anggraini, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang berperkara dispensasi nikah di Pengadilan, Hakim telah memberi peringatan kepada kedua calon mempelai tentang bahaya pernikahan di bawah umur, terutama berkenaan kesiapan alat reproduksi, tentang mental

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih labil, tentang putus sekolah dan tentang kemungkinan pertengkaran dan perselisihan yang akan terjadi, tetapi keduanya sudah mantap ingin menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama Reza Saputra dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa suami Pemohon yang seharusnya juga menjadi Pemohon dalam perkara ini tidak hadir karena tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pagaralam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reza Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Reza Saputra, **umur 14 tahun** sebagai anak ke pertama dari **Leni binti Bambang Irawan**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.263/KUA.06.09.02/PW.00/2020 Tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim maka telah terbukti pula bahwa alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan karena kurang umur atau belum cukup umur;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Reza Saputra, saat ini berumur 14 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Anisa Anggarini, berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
4. Bahwa kedua orangtua dari kedua calon mempelai sudah saling mengenal;
5. Bahwa orangtua dari kedua calon mempelai... sudah berusaha menasehati keduanya supaya menunda niatnya untuk menikah, namun keduanya menyatakan tetap ingin menikah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang bahwa usia 14 tahun bagi seorang yang akan melakukan pernikahan sangat muda sekali, tetapi hakim berpendapat bahwa jika perkara ini ditolak maka justru akan medatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua calon mempelai, karena keduanya sudah melakukan hubungan sek sehingga calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan, dan terakhir keduanya telah melarikan diri dari keluarga selama 2 hari 2 malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Reza Saputra bin Handika dengan calon istrinya bernama Annisa Anggraini binti Budianto;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Bakhtiar S.H.I .M.H.I, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh Luthfi Hadisaputra.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Bakhtiar S.H.I .M.H.I
Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)